

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan secara universal memiliki arti suatu proses kehidupan dalam perkembangan setiap individu untuk dapat hidup dan mempertahankan kehidupannya. Tidak hanya terbatas pada materi pelajaran dan *skill* saja, namun nilai-nilai dan etika juga perlu ditanamkan dalam pendidikan karena hal tersebut tidak kalah penting untuk diterapkan pada dunia kerja. Pendidikan yang berkualitas juga akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi karena didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas di samping modal yang besar.

Komitmen pemerintah dan DPR terhadap pendidikan tercermin dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 Amandemen ke-4. Negara mengutamakan anggaran pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, penganggaran pendidikan di bawah 20 persen haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Karena alokasi tersebut pula, Indonesia menempati peringkat di antara negara-negara Asia-Pasifik dengan belanja pendidikan publik tertinggi. Meskipun jika dilihat dari persentase *Gross Domestic Bruto* (GDP), belanja pendidikan Indonesia

masih tertinggal dibandingkan dengan Vietnam, Malaysia, bahkan Timor Leste¹.

Berlandaskan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4), pemerintah Indonesia membentuk undang-undang yang mewadahi sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam rangka mewujudkan sistem pendidikan yang baik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 49 ayat (1) juga menegaskan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD. Adanya kewajiban konstistusional tersebut memberi arti bahwa penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah harus mengalokasikan anggaran minimal 20 persen dari APBN dan APBD untuk penyelenggaraan pendidikan.

Selain itu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 13/PUU-VI/2008 berkaitan dengan anggaran pendidikan dalam APBN-P tahun 2008 sebesar

¹ Muhammad Indra Haria Kurba, "Menyoal Anggaran Pendidikan", [Kemenkeu.go.id/https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/menyoal-anggaran-pendidikan](https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/menyoal-anggaran-pendidikan), tanggal akses 08 November 2022.

15,6 persen dinyatakan tidak memenuhi konstitusionalitas sekurang-kurangnya 20 persen APBN yang ditetapkan dalam Pasal 31 Ayat (4) UUD 1945. Atas dasar hal tersebut MK menyatakan APBN-P tahun 2008 bertentangan dengan UUD 1945. Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kegiatan penyelenggaraan pendidikan nasional. Alokasi anggaran tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Secara umum, anggaran pendidikan dibagi ke dalam 3 jenis belanja. Tiga jenis belanja tersebut yaitu: Belanja Pemerintah Pusat (BPP), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dan Pembiayaan Anggaran. Adapun proporsi masing-masing belanja pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 1.

Grafik Perkembangan Alokasi Anggaran Pendidikan di Indonesia



Sumber: Kemenkeu.go.id

Dignity • Quality • Integrity


Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa porsi anggaran pendidikan nasional terbesar dialokasikan melalui TKDD. Kemudian berturut-turut melalui BPP dan Pembiayaan Anggaran. Secara nominal, anggaran pendidikan terus meningkat. Dari Rp 370.800.000.000.000,- pada tahun 2016 berturut turut meningkat menjadi Rp 406.100.000.000.000,- dan Rp 431.700.000.000.000,- pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2019 anggaran pendidikan naik menjadi Rp 460.300.000.000.000,-. Pada tahun 2020, anggaran pendidikan meningkat menjadi Rp 547.800.000.000.000,- atau meningkat sebesar 19 persen dari realisasinya pada tahun 2019. Peningkatan ini utamanya disebabkan karena adanya penyesuaian anggaran pendidikan akibat dilakukannya penambahan belanja negara untuk tujuan penanganan dampak pandemi Covid-19, sehingga perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran pendidikan agar porsi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara tetap terjaga.²

Kabupaten Kudus sebagai salah satu kabupaten di Indonesia mempunyai APBD yang dipergunakan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi pembangunan serta perekonomian. Sumber APBD Kabupaten Kudus berasal dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Adapun perolehan APBD Kabupaten Kudus setiap tahun dapat dilihat pada Gambar 2.

² Muhammad Indra Haria Kurba, “Menyoal Anggaran Pendidikan”, [Kemenkeu.go.id/https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/menyoal-anggaran-pendidikan](https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/menyoal-anggaran-pendidikan), tanggal akses 02 November 2022

Gambar 2.

Perolehan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus



Sumber: DPRD Kab. Kudus/APBD Kab. Kudus.

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa perolehan pendapatan di Kabupaten Kudus bersifat fluktuatif. Pada tahun 2017 perolehan pendapatan daerah sejumlah Rp 2.005.527.819.000,- kemudian berturut-turut naik menjadi Rp 2.016.314.097.000,- pada tahun 2018 dan Rp 2.118.539.573.000,- pada tahun 2019. Namun pendapatan daerah kembali turun 14 persen pada tahun 2020 dengan perolehan Rp 1.810.667.069.000,- kemudian berangsur naik pada tahun 2021 sebesar Rp 2.163.634.437.714,- dan kembali turun pada tahun 2022 dengan perolehan Rp 1.966.922.958.000,-.

Berdasarkan data pokok pendidikan, per tahun 2021 di Kabupaten Kudus terdapat 422 sekolah dasar (SD) negeri yang tersebar di 9 kecamatan.³ Namun masih ada sekolah dasar yang kurang memadai.

³ “Data Sekolah Kabupaten Kudus”, <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp/2/031900>, tanggal akses 17 Januari 2022.

Sebagai contoh yaitu puluhan siswa SDN 3 Undaan Kidul yang masih bertahan belajar di gedung sekolah yang rusak⁴. Sekolah ini sebenarnya sudah digabung menjadi satu dengan SDN 4 Undaan Kidul. Namun karena jauhnya akses, yakni sekitar 4 kilometer, banyak warga setempat tetap meminta sekolah itu dibuka dan dijadikan tempat belajar mengajar. Pihak sekolah pun berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus bisa memberi bantuan transportasi pengangkut kepada sekolah itu. Pihak sekolah sebenarnya juga telah mengajukan anggaran perbaikan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus. Namun, karena sekolah tersebut digabung menjadi satu, yang mendapat bantuan anggaran justru SDN 4 Undaan Kidul sebagai induk sekolahnya.

Selain fasilitas berbentuk fisik, mutu pendidikan yang baik dapat tercermin pada kualitas pendidikannya. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, rasio jumlah guru yang tersertifikasi masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

⁴ Anggara Jiwandhana, "Dilema dari Puluhan Siswa di Kudus yang Bertahan Belajar di Sekolah Rusak", <https://www.murianews.com/2022/09/16/317318/dilema-dari-puluhan-siswa-di-kudus-yang-bertahan-belajar-di-sekolah-rusak>, tanggal akses 16 November 2022.

Gambar 3.

Presentase Guru Tersertifikasi Kabupaten Kudus

No	Jenjang Pendidikan	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Guru Tersertifikasi						
1.1	SD/MI	2.728	3.098	3.485	3.579	3.670	3.657
1.2	SMP/MTs	1.325	1.552	1.609	1.636	1.536	1.581
2	Jumlah Guru						
2.1	SD/MI	6.915	6.915	6.810	6.686	6.658	6.438
2.2	SMP/MTs	3.093	3.056	3.025	3.021	3.013	3.076
3	Persentase Guru Tersertifikasi						
3.1	SD/MI	39,45	44,8	51,17	53,53	55,12	56,8
3.2	SMP/MTs	42,84	50,79	53,19	54,15	50,98	51,4

Sumber:RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023.

Berdasarkan data di atas, meskipun rasio guru yang tersertifikasi untuk pendidikan SD/MI berangsur naik, namun masih diangka rata-rata 50 persen untuk tahun 2013-2018. Oleh karena itu guna memenuhi tuntutan perubahan zaman dan masifnya perkembangan teknologi, kompetensi guru perlu selalu ditingkatkan.

Sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Persyaratan minimum yang dituangkan dalam standar sarana dan prasarana sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) harus dipenuhi oleh sarana dan prasarana tersebut.

Sarana merupakan perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah sesuai fungsinya. Sedangkan prasarana merupakan fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/madrasah. Penyelenggaraan sarana dan

prasarana pendidikan merupakan kegiatan menata, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot secara tepat guna dan sasaran.⁵ Standar sarana dan prasarana ini mencakup:

1. Tolak ukur sarana minimal terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah.
2. Tolak ukur prasarana terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah.⁶

Berdasarkan interview dengan Hasan selaku Kader politisi aktif PDI Perjuangan Kabupaten Kudus, asas-asas dasar penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat dan pemerintah, peserta didik, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, bahasa pengantar, dan wajib belajar semuanya diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Untuk memenuhi syarat penyelenggaraan pendidikan nasional, negara memprioritaskan anggaran

⁵ Parid, M., & Alif, A. L, “*Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan*”, Jurnal Tafhim Al ‘Ilmi, Februari 2020, Hlm. 274.

⁶ “*Sarana dan Prasarana*”, <http://ditpsd.kemdikbud.go.id/hal/sarana-dan-prasarana> tanggal akses 30 Oktober 2022.

pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Hal ini tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 perubahan ke 4⁷.

Sehubungan dengan masalah di atas, menggugah inisiatif peneliti untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan Bagaimana Pelaksanaan Penggunaan Anggaran Pendidikan dari Kabupaten Kudus yang berbentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Penggunaan APBD Tahun 2021 Sebesar 20 persen di Bidang Pendidikan di Kabupaten Kudus.”**

B. Perumusan Masalah

1. Apakah penggunaan anggaran APBD sebesar 20 persen di bidang pendidikan di Kabupaten Kudus dapat terpenuhi dengan baik dalam penerapannya?
2. Bagaimana kebijakan penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Kudus pada tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apakah penggunaan anggaran APBD sebesar 20 persen di bidang pendidikan dapat terpenuhi dengan baik dalam penerapannya.
2. Mengetahui bagaimana kebijakan penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Kudus pada tahun 2021.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang implementasi penggunaan anggaran APBD tahun 2021 sebesar 20 persen di bidang pendidikan pada Kabupaten Kudus ini

⁷ Hasan, “Wawancara Pribadi”, Kader Partai PDIP dan Staff Kabupaten Kudus, September 2022, Fraksi PDIP Kabupaten Kudus.

terdapat 2 (dua) manfaat yang ingin dicapai dan diharapkan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan informasi baru terhadap masyarakat luas terkait dengan implementasi penggunaan anggaran di bidang pendidikan pada Kabupaten Kudus.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Kudus dapat dijadikan evaluasi untuk membenahan penggunaan anggaran di bidang pendidikan.
- b. Bagi Instansi Pendidikan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan membenahan penggunaan anggaran di bidang pendidikan.
- c. Bagi Masyarakat dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait dengan penggunaan anggaran di bidang pendidikan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Dignity • Quality • Integrity

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian tinjauan pustaka meliputi tinjauan umum tentang anggaran, tinjauan umum tentang APBD, dan tinjauan umum tentang anggaran pendidikan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan penjelasan tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian inti dalam penelitian ini. Pada bab 4 berisi tentang implementasi penggunaan APBD sebesar 20 persen di bidang pendidikan dan bagaimana kebijakan penggunaannya di Kabupaten Kudus.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai pokok-pokok inti pada bab-bab yang telah dibahas pada bab sebelumnya yang meliputi kesimpulan dan saran.

